

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif

Orintina Vavinta Ida*, Nany Suryawati
Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya
*email: orintina.ida@student.ukdc.ac.id

Diterima: 10 Oktober 2023

Direvisi: 11 Oktober 2023

Disetujui: 31 Oktober 2023

Abstrak

Mental disorder merupakan kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku dan suasana hati. Pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan mental diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana, namun ketentuan ini tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dijelaskan dari keadaan seseorang, sehingga dalam hal ini harus diketahui hubungan gangguan kejiwaan dengan aktivitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang didasarkan pada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Gangguan Mental; Hukum Positif; Tindak Pidana.

Abstract

Mental disorder is a health condition that affects thinking, feeling, behavior and mood. Criminal liability for people with mental disorders is regulated in Article 44 of the Criminal Code, but this provision does not explain the unexplained limits of a person's condition, so in this case the relationship between mental disorders and activities that can be held criminally responsible must be known. This writing uses a normative writing method based on a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, legal arrangements for people with mental disorders have been regulated in Article 44 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code. Criminal punishment cannot be imposed on criminals with mental disorders, because there is still vagueness in Article 44 of the Criminal Code. Indonesian law has regulated and determined that as a person can be said to be an adult and can be responsible for the legal actions he takes, so that judges can impose penalties in accordance with what has been regulated by applicable laws and regulations.

Keywords: Mental Disorders; Positive Law; Criminal Offenses.

A. PENDAHULUAN

Akal yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya merupakan suatu penunjang agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Melalui kemampuan akal tersebut, manusia dapat melakukan suatu pekerjaan, serta bersosialisasi dengan lingkungan hingga mengetahui perbuatan yang seharusnya dikerjakan dan yang dihindari. Hal tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menjelaskan bahwa, "Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan secara sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat."

Berdasarkan hal tersebut gangguan mental atau yang sering dikenal juga sebagai gangguan kejiwaan merupakan suatu hasil yang timbul dari psikologis beberapa atau sekelompok manusia. Gangguan mental seperti ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh setiap orang bahkan penderita, di masa yang demokrasi ini banyak ditemukan berbagai banyak masalah tindak kriminal khususnya di Indonesia yang secara terus menerus meningkat, hal ini kemudian membuat masyarakat khawatir dengan hal tersebut. Tindakan kekerasan dan aktivitas kriminal merupakan suatu ancaman utama bagi kehidupan sosial. Masalah kejahatan memang selalu membutuhkan perhatian serius dari waktu ke waktu.

KUH Pidana buku dua sudah mengatur kejahatan, suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar ketentuan buku kedua KUH Pidana.¹ Faktanya tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang sehat secara akal pikiran dan jiwanya, namun dapat juga dilakukan oleh orang yang kondisi jiwanya terganggu. Dalam perkembangannya beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang gangguan jiwa sering kali terjadi di Indonesia.


Menurut Kartika Sari Dewi,² kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang terdiri atas kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta dalam komunitasnya. Data WHO di tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dengan prevelensi 6,2%, prevelensi semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada umur 75 tahun sebesar 8,9%; 65-74 tahun sebesar 8,0%; 55-64 tahun sebesar 6,5% dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Badan Litbankes di tahun 2016 sebanyak 1.800 orang. Serta semakin meningkat sejak adanya covid-19.³ Berikut data disajikan dalam bentuk tabel di bawah:

¹ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293-298, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613>.

² Kartika Sari Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Mental* (Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012), http://eprints.undip.ac.id/38840/1/KESEHATAN_MENTAL.pdf.

³ Annissa Mutia, "Survei: 68% Orang Depresi Akibat Covid-19," Katadata Media Network, 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-mengganggu-kesehatan-jiwa-68-orang-depresi>.

Grafik 1. Masalah Psikologis Selama Pandemi Covid-19



Mental disorder juga dikenal dengan mental manik depresi adalah kondisi kesehatan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati atau dengan kata lain dari suasana hati yang senang menjadi suasana hati yang sedih.⁴ Episode manik ialah peningkatan *mood* dan merasa gembira yang terjadi secara tak wajar. Sedangkan episode depresi ialah gangguan *mood* terhadap seseorang yang mengalami gejala depresi.⁵ Selama episode manik penderita mungkin merasa sangat bahagia, lebih energi dan lebih aktif dari biasanya, sedangkan selama episode depresi penderita gangguan mental ini merasa sangat sedih dan kurang aktif.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kepribadian ganda itu merupakan suatu hal yang lumrah yang sering terjadi di masyarakat dengan berbagai macam kasus yang sangat berkarakteristik. Hal ini membuat banyak pertanyaan apakah hal tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak.⁶ Contoh kasus yang terjadi pada seorang yang bernama Arsil yang ditabrak oleh Mahmud, sehingga Arsil mengalami luka-luka. Kasus yang lain terjadi di Madura yang melakukan pembacokan terhadap korban, sehingga korban mengalami luka-luka yang sangat parah.

Perlakuan yang dilakukan terhadap orang yang mempunyai kekurangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana. Meskipun dalam KUH Pidana tidak mengatur tentang konsep tanggung jawab pidana secara khusus, namun KUH Pidana memiliki pengaruh negatif terhadap tanggung jawab pidana, yaitu untuk membentuk keadaan pikiran yang tidak dapat bertanggung jawab dan

⁴ Herman Herman et al., "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 276-287, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/46>.

⁵ Haryanto Haryanto, Hartati Dyah Wahyuni, dan Siti Nandiroh, "Sistem Deteksi Gangguan Depresi Pada Anak-Anak dan Remaja," *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 14, no. 2 (2016): 142-152, <https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/998>.

⁶ Fahmi, Dadin Eka Saputra, dan Hidayatullah, "Tindak Pidana Oleh Orang yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8089/>.

tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemahaman tentang pemidanaan bagi pelaku tindak pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku.⁷ Mengenai tanggung jawab pidana bagi seorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang sering digunakan dalam pasal-pasal ini ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah kesehatan jiwa.

Sebaliknya seseorang yang memiliki gangguan mental disebut dengan orang gila tanpa gangguan mental, yang artinya orang dengan gangguan kejiwaan tetaplah orang normal pada umumnya, tetapi memiliki kepribadian ganda yang mirip dengan orang yang gangguan jiwa. Jika pasal tersebut tidak mengatur terkait dengan kejiwaan seseorang dan tidak diatur secara jelas dan tegas oleh undang-undang atau pengaturan lainnya, maka hal ini akan menimbulkan kebingungan dikemudian hari.

Pengamatan atau kajian yang berkaitan dengan kejiwaan manusia harus membedakan penyakit jiwa agar keadaan jiwa menjadi jelas agar tercipta aturan hukum yang jelas. Hal itu memberikan jawaban yang jelas kepada orang-orang yang kurang kompeten dibandingkan orang dengan penyakit jiwa sementara dia memberikan penelitian yang maksimal akan memberikan jawaban dan keadilan bagi para korban-korban juga bagi pelaku mental *disorder* itu sendiri.⁸

Berkaca dari kasus yang terjadi antara Asril dan Mahmud, serta kasus pembacokan ini banyak menimbulkan polemik terkait bagaimana proses penanganan dari kasus tersebut, ada pihak yang berpendapat bahwa pelaku tidak dapat dihukum karena terbukti menderita gangguan kejiwaan dan ada juga yang mengatakan bahwa pelaku tetap dapat dihukum. Sebab adanya kekaburan pada norma yang terdapat dalam Pasal 44 KUH Pidana yang mengharuskan adanya spesifikasi yang termasuk dalam suatu kategori “perkembangan intelektual yang tidak sempurna”, dan kategori “gangguan akibat penyakit”, dalam hal ini hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pemeriksaan hukum agar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam memutus sebuah perkara, sehingga interpretasi hakim sangat diperlukan.⁹

Hukum telah menetapkan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa serta cakap hukum dan bertanggung jawab atas masalah hukum yang dia lakukan. Meskipun hal tersebut masih mendapatkan pengecualian akan hal tersebut. Seseorang dianggap cakap secara hukum apabila sehat secara jasmani dan rohani atau bisa dikatakan dengan tidak adanya gangguan jiwa. Namun terkadang banyak kasus yang dilakukan oleh orang yang berlatarbelakang gangguan jiwa, apakah mereka dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan masalah hukum yang ditimbulkan olehnya atau tidak, terkadang hal ini terus-menerus menjadi konflik serta pertanyaan besar dalam penerapan hukum tersebut.

⁷ Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG),” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 1 (2017): 123-141, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47723>.

⁸ Alfina Firdausy, Faisal, dan Pinastika Prajna Paramita, “Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 1 (2023): 7425-7439, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19889>.

⁹ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41-56, <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dilakukan menurut peneliti ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi, yaitu: akal dan kehendak atau kemauan. Akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kemauan adalah sesuatu yang dapat mengatur perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.¹⁰

Namun faktor lain yaitu faktor kemauan atau kehendak, bukanlah merupakan faktor yang menentukan mampu tidaknya bagi seseorang untuk bertanggung jawab, karena kemauan tergantung pada kemampuan akal. Jika akal seseorang tersebut sehat dan normal, yang artinya seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan, dapatlah hukum diharuskan orang tersebut juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperoleh oleh hukum, karenanya faktor kehendak bukanlah merupakan suatu faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, melainkan sebagai salah satu faktor dalam menentukan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab hanyalah satu unsur dari kesalahan saja.

Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari,¹¹ menjelaskan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kejiwaan haruslah disesuaikan dengan kondisi keadaan yang dihadapi korban dalam kasus hukum dan tidak dapat digeneralisasikan bahwa suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh korban tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagian darinya. Oleh karena itu, harus adanya hubungan antara kejahatan dan penyakit serta tidak demikian halnya bila keadaan sehat.

Jika tidak ada hubungan antara penyakit dengan kejahatan yang dilakukan, maka terdakwa dianggap bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan membahas permasalahan menjadi dua. *Pertama*, apakah seseorang dengan gangguan kejiwaan termasuk subjek hukum yang cakap hukum? *Kedua*, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku?

B. METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif atau *legal research*.¹² Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan terapan. Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa KUH Pidana, KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, sedangkan bahan hukum sekunder ada buku, jurnal dan berita yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan mental. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka, sedangkan teknis analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

¹⁰ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 385–400, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.

¹¹ Tyas dan Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG)." *Loc.cit*.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Jakarta: UI Press, 2019).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Seseorang Dengan Gangguan Kejiwaan Termasuk Subjek Hukum yang Cakap Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.¹³ Orang dengan gangguan mental sering kita temui di sekitar masyarakat, bahkan yang diperlihatkan oleh orang hampir sama antara satu sama lain, sehingga sangat sulit untuk dibedakan satu sama lain karena ada banyak jenis gangguan mental dan gejalanya. Meskipun hal ini terlihat serupa, namun klasifikasinya berbeda tergantung pada diagnosis yang ditentukan. Tidak termasuk dalam subjek hukum.

Terkadang banyak faktor seseorang melakukan masalah pidana contoh salah satunya ialah masalah kejiwaan seseorang atau mentalnya,¹⁴ tindakan hukum atau masalah hukum yang ditimbulkan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dengan orang normal tentu berbeda secara akibat serta bentuk masalah hukum yang ditimbulkan. Hal ini juga terdapat keterkaitan dengan batas usia yang cakap hukum. Namun permasalahannya bukan terkait usia pelaku, melainkan pada syarat-syarat yang dengannya seseorang dapat disebut cakap hukum. Pertanyaan lain adalah apakah terdapat undang-undang yang mengatur tanggung jawab pelaku tindak pidana jika terbukti mengalami gangguan kejiwaan.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap orang dianggap mempunyai kecakapan hukum, kecuali badan hukum itu telah dinyatakan tidak mampu melakukan perbuatan hukum." Mengenai kesanggupan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum dapat dilihat pada Pasal 330, 433, dan 1330 KUH Perdata. Sebagai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan di antara syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesanggupan atau kemampuan melaksanakan suatu perikatan, yang juga dapat diinterpretasikan sebagai salah satu bentuk kesanggupan (kemampuan) untuk menjalankan suatu perbuatan yang diperbuat oleh hukum, dan salah satu syarat kecakapan untuk melakukan perbuatan adalah cukup umur dan bukan berada di bawah pengampuan atau dengan kata lain ialah subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang di mana harus wajib mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum secara mandiri, sehingga para pihak dalam suatu hubungan hukum dapat saling mendukung antara hak dan kewajibannya sendiri.

Selanjutnya dalam pasal-pasal ini tidak secara khusus menyebutkan orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum. Serta dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a) Orang yang belum dewasa (genap 21 tahun);
- b) Orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan; dan
- c) Perempuan dalam hal yang diatur oleh undang-undang dan pada prinsipnya segala sesuatu yang dilarang undang-undang harus membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁴ Rahmat Rahmat et al., "Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 194–208, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.360>.

Sebaliknya berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata maka dapat ditafsirkan secara *a contrario* bahwa cakap membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal tidak ditetapkan oleh undang-undang, dan orang-orang yang dilarang oleh undang-undang mengenai siapa yang dikatakan dewasa dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi “Belum dewasa adalah setiap orang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum menikah. Jika perkawinan itu dibubarkan sebelum usia itu, mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.”

Mereka yang tidak di bawah pengampuan dapat ditafsirkan secara *contrario* dari isi Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau memiliki mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seseorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.”

Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa dalam pasal ini terdapat dua golongan orang yang dinyatakan tidak cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Golongan pertama terdiri kaum wanita, dalam hal yang diatur dengan undang-undang, dan golongan kedua adalah orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk membuat suatu perjanjian. Perempuan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak mampu melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan ini adalah istri.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa atau badan dari seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan. Apabila keadaan seseorang keadaan jiwanya sehat atau normal maka diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang telah dianut oleh masyarakat, akan tetapi apabila seseorang yang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentunya tingkah lakunya juga terganggu atau tidak normal, sehingga norma-norma yang ada dalam hidup dan berlaku di masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Simons,¹⁵ menyatakan bahwa “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orang.” Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yaitu: a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum; b) Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Atas dasar itu pengampuan adalah suatu kondisi dalam diri seseorang (*curandus*) x yang disebabkan oleh perilaku pribadinya yang teranggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan sendiri dalam urusan hukum. Atas dasar itu, orang tersebut diklasifikasikan sebagai penyandang cacat berdasarkan keputusan hakim. Orang tersebut ditugaskan perwakilan sebagai wali pengampu (*curator*).¹⁶

Dasar hukum dari pengampuan adalah Pasal 433 bab XVII KUH Perdata yang kini dijelaskan dalam Pasal 434-461 KUH Perdata. Menurut Pasal 433 kriteria orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang-orang yang sudah cakap umur (dewasa) yang sering dalam keadaan dungu, sakit jiwa (pikiran abnormal) atau buta, hendaknya ditetapkan sepatutnya ditaruh pada pengampuan, meskipun

¹⁵ Abdul Hariss dan Nur Fauzia, “Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943-948, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.

¹⁶ *Ibid.*

kadang-kadang ia mampu melakukan sesuatu dengan pikirannya. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menjelaskan mengenai subjek hukum yang tidak dapat mengadakan perjanjian, yaitu orang yang masih anak-anak atau belum dewasa (21 tahun) dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 45 KUH Pidana yang menyatakan bahwa penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun jika perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

Dengan demikian, seseorang yang melakukan tindak pidana pada saat keadaannya tidak sempurna maka dapat diadili sebagai tindak pidana biasa. Namun dalam hal ini hakim berwenang untuk memerintahkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya karena segala perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang secara akal nya tidak sempurna dianggap menjadi tanggung jawab dari orang tua atau walinya, tidak termasuk dalam subjek yang cakap hukum.

2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Hukum yang Berlaku

Salah satu ciri dari semua sistem hukum adalah tanggung jawab pidana pribadi atas kejahatan yang telah dilakukan yang selalu dikaitkan dengan kondisi mentalnya tertentu. Keadaan khusus ini yang selalu dirumuskan dalam bentuk negatif sebagai syarat untuk memaafkan, yang artinya dapat dirumuskan dengan menyebut keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan pembatalan hukuman dengan menyebutkan keadaan tersebut.

Penegak hukum atau *law enforcement* yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, yang menjadi tugas disini adalah institusi Polri disini berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum, keadilan dan perlindungan sebagai penyidik dan penyelidik utama serta sebagai alat penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Negara hukum dapat dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang telah menjadi asas umum sistem hukum.¹⁷

Dalam hukum pidana dikenal dengan doktrin *mens rea* adalah bahwa adanya unsur subjektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain *mens rea* merupakan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*), maka dari itu perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. *Mens rea* atau yang sering disebut dengan "*actus non est reus nisi mens sit rea*" yang artinya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pemikirannya ialah salah.

Namun rumusan tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya lain, yaitu bahwa *mens rea* adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang salah dalam arti yang dilarang oleh undang-undang. Maka berdasarkan doktrin ini pula suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa dari

¹⁷ Herman Herman et al., "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal," *Loc.cit.*

seorang terdakwa terhadap apa yang diketahuinya, yakni atau diduga sebelumnya atau terhadap persoalan-persoalan sekitar apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan perbuatan pidana itu atau apakah dia telah dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidaksadaran atas pengawasan terhadap dirinya atau badannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas inilah yang dalam hukum pidana Anglo American disebut dengan *mistake, accident, provocation, duress* dan *insanity*. Hal ini juga dapat memainkan peran penting bahkan kerap kali dramatis jika ada sebuah tuntutan-tuntutan yang dikualifikasi pidana berat.

Doktrin *mens rea* ini disebut sebagai salah satu dasar hukum pidana, dan dalam praktik bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu. Sebagai aturan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, seseorang harus sudah dewasa dan cakap serta mampu melakukan perbuatan hukum.¹⁸ Sehingga ketika seseorang mengambil atau melakukan suatu tindakan hukum terhadap apa yang mereka perbuat, mereka juga mampu bertanggung jawab.

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki konsekuensinya masing-masing baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian pula ketika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran, ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sebagai cerminan bahwa ia adalah subjek hukum. Namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak semua orang yang memiliki kecakapan hukum dapat menggunakan kecakapan hukumnya secara utuh dan sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai termasuk dalam golongan subjek cakap hukum. Kemampuan pertanggungjawaban semacam ini belum diatur secara jelas dalam KUH Pidana. Berdasarkan pendapat Moeljatno,¹⁹ yang mengatakan bahwa kemampuan pertanggungjawaban berkaitan dengan Pasal 44 KUH Pidana yang di dalam telah mengatur tentang keadaan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi antara Mahmud yang telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain terluka parah, serta kasus pembacokan yang terjadi di Madura. Perlakuan terhadap orang yang memiliki kekurangan tersebut telah diatur dalam KUH Pidana tepatnya dalam Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) menetapkan:

- (1) *"Bahwa tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal;*
- (2) *Bahwa jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadaannya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa; dan*

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018) hlm. 6.

¹⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 21-22.

(3) Bahwa ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.”

Atas dasar itulah, peneliti menilai bahwa peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Pidana belum secara tegas mengatur secara jelas mengenai gangguan jiwa hanya ada ketentuan mengenai kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena dua alasan yang tercantum dalam Pasal 44 KUH Pidana. Menurut R. Soesilo, hakim memiliki wewenang untuk memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatannya, meskipun ia juga dapat meminta nasihat dari psikiater. Jika hakim berpendapat bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Namun untuk mencegah hal yang membahayakan keselamatan dari seorang yang memiliki gangguan mental dan masyarakat umum, hakim dapat memerintahkan terdakwa berada di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun untuk perlindungan dan pemeriksaan.²⁰

Menurut hukum pidana Indonesia yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir,²¹ yang mengatakan bahwa tidak dapat dihukum, barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau sakit jiwanya. Selanjutnya Adami Chazawi berpendapat bahwa, “Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena suatu penyakit tidak dapat dipidana.”²²

Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Seseorang yang tidak dapat mengerti dengan apa yang dilakukan dan tidak mengetahui apa akibat yang akan ditimbulkan akibat yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari norma yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana jelas ada dua penyebab tidak dapat dipidananya berhubungan dengan tidak mempunyai pertanggungjawaban dari pembuat atau pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu; 1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; dan 2) karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit. Sehingga menurut hukum pidana tidak dapat digolongkan dalam subjek yang cakap hukum dan dapat bertanggung jawab. Orang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dipidana. Hal itupula dipertegas kembali dalam KUH Pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau mental atas tindakannya mengakibatkan masalah hukum akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dibebaskan dari segala ancaman pidana. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam hal ini menilai adanya kelemahan pada Pasal 44 KUH Pidana tersebut ketika melihat dari uraian di atas:

a) Bahwa pada pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu

²⁰ *Ibid.*, hlm. 60-61.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 26.

²² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 36.

bertanggung jawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna secara akalannya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka, dalam hal ini konsekuensinya logis yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang kondisi terdakwa berada dalam keadaan sakit jiwa;

- b) Bahwa pasal tersebut kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab seseorang, yang pada praktiknya dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka dalam keadaan normal secara fisik, namun secara mental dan kejiwaannya bermasalah, sehingga ia melakukan kejahatan atau yang sering disebut dengan gangguan jiwa.

Selain itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa, orang yang mengalami gangguan kesehatan kejiwaan adalah orang-orang yang mengalami kondisi gangguan pikiran serta mental, terhadap diri sendiri dan terhadap perasaan yang diekspresikan dalam bentuk gejala dan/atau perubahan perilaku yang signifikan karena bisa menyebabkan penderitaan atau rintangan yang menghalanginya untuk memenuhi peran manusia sebagai dirinya dan menjadi manusia seutuhnya.

Pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang memuat pengaturan khusus tentang pertanggungjawaban subjek cakap hukum dan subjek tidak cakap hukum, sehingga pada masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait kekaburan norma pada Pasal 44 KUH Pidana (lama), serta dalam Pasal 38 KUH Pidana (baru), bahwa kedua pasal tersebut memang sama-sama mengatur mengenai hukuman untuk para pelaku pidana yang sedang dalam gangguan jiwa disabilitas, tetapi pada Pasal 44 menjelaskan bahwa hukuman yang dikurangkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa seseorang yang dianggap cakap hukum salah satunya ialah seseorang sedang tidak di bawah pengampuan, sehingga orang gila atau orang yang memiliki gangguan penyakit kejiwaan (*disorder*) merupakan salah satu contoh subjek yang tidak cakap hukum. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki gangguan mental atau gangguan kejiwaan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena hal ini berkaitan dengan tujuan dari penghukuman itu sendiri di mana tujuannya itu adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana ayat (1) (lama) serta hal tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 38 KUH Pidana (baru).

Berdasarkan undang-undang tersebut, yang dalam hal ini adalah hukum pidana tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang gangguan kejiwaan, yang ada hanyalah pengaturan tentang kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pada dua keadaan yang diatur dalam Pasal 44 KUH Pidana. Pemerintah dalam hal ini seharusnya membuat undang-undang yang ideal dimasa yang akan datang guna untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait kekaburan norma pada Pasal 44 KUH Pidana dan belum adanya istilah dalam hukum *disorder* positif yang ada di Indonesia maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Dewi, Kartika Sari. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, 2012.
http://eprints.undip.ac.id/38840/1/KESEHATAN_MENTAL.pdf.
- Fahmi, Dadin Eka Saputra, dan Hidayatullah. "Tindak Pidana Oleh Orang yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8089/>.
- Firdausy, Alfina, Faisol, dan Pinastika Prajna Paramita. "Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 29, no. 1 (2023): 7425–7439. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19889>.
- Hariss, Abdul, dan Nur Fauzia. "Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 943–948. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1675>.
- Haryanto, Haryanto, Hartati Dyah Wahyuni, dan Siti Nandiroh. "Sistem Deteksi Gangguan Depresi Pada Anak-Anak dan Remaja." *Jurnal Ilmiah Teknik Industri* 14, no. 2 (2016): 142–152. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/998>.
- Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Handrawan Handrawan, Sabrina Hidayat, Sahrina Safiuddin, dan Cucu Sutarwan. "Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 276–287. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/46>.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 41–56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mayasari, Dian Ety. "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 385–400. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11837>.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Mutia, Annissa. "Survei: 68% Orang Depresi Akibat Covid-19." Katadata Media Network, 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-covid-19-mengganggu-kesehatan-jiwa-68-orang-depresi>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M Yasir Said. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Pangestu, Kevin Jerrick, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I G. A. A. Gita Pritayanti Dinar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa." *Jurnal Analogi Hukum* 4, no. 3 (2022): 293–298. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5613>.
- Rahmat, Rahmat, Nuraeni Novira, M Amirullah, dan Amelia Amelia. "Sanksi Bagi

Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 194–208.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.360>.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: UI Press, 2019.

Syamsu, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Tyas, Srikandi Wahyuning, dan Diana Lukitasari. “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 6, no. 1 (2017): 123–141.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47723>.